



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

LEMBAR ORISINALITAS iv

ABSTRAK v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

HALAMAN MOTTO vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN xi

DAFTAR ISI xii

BAB. I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 5

1.3. Tujuan Penelitian 6

1.4. Metode Penelitian 6

 1.4.1 Tipe Penelitian 6

 1.4.2 Pendekatan Masalah 7

 1.4.3 Bahan Hukum 7

 1.4.4 Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan
 Bahan Hukum 9

 1.4.5 Analisa Bahan Hukum 9

1.5. Pertanggungjawaban Sistematika 10

BAB. II. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH YANG MEMBELI POLIS MELALUI ASURANSI <i>ONLINE</i>	12
2.1. Perjanjian Asuransi <i>Online</i>	12
2.2. Karakteristik Perjanjian Asuransi <i>online</i>	21
2.3. Para Pihak Dalam Perjanjian Asuransi <i>Online</i>	25
2.4. Kedudukan Pemegang Polis Asuransi <i>Online</i>	29
2.4.1. Polis Elektronik Melalui Sistem Asuransi <i>Online</i>	31
2.4.2. Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian Asuransi <i>Online</i>	34
2.5. Perlindungan Nasabah Asuransi <i>Online</i>	35
 BAB. III. PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN ASURANSI <i>ONLINE</i>	 47
3.1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	47
3.2. Hubungan Otoritas Jasa Keuangan Dengan Usaha Perasuransian <i>Online</i>	49
3.2.1 Peran Otoritas Jasa Keuangan Terkait Berdirinya Perusahaan Asuransi <i>Online</i>	49
3.3. Perusahaan Asuransi Dengan Sistem <i>Online</i>	52
3.4. Pengawasan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perasuransian <i>Online</i>	55
3.4.1 Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.....	55
3.4.2 Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan	59

BAB. IV. PENUTUP	64
4.1. Kesimpulan.....	64
4.2. Saran.....	65

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN